





## **VISI SMA NEGERI 3 KLATEN**

Terwujudnya Lulusan Berbudi Pekerti Luhur Teguh Dalam Imtaq, Unggul Dalam Iptek, Berbudaya, Dan Berwawasan Lingkungan Berkarakter Pada Budaya Bangsa Indonesia

## **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SMA NEGERI 3 KLATEN**

Jl. Mayor Sunaryo No. 42 Jonggrangan Klaten Telp: (0272) - 321885 Website: www.sman3klaten.sch.id

# SMA NEGERI 3 KLATEN 🙎

PENERIMAAN PESERIA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DISELENGGARAKAN ONLINE (DARING)

### **SYARAT:**

- LULUS SMP/MTs MEMILIKI DOKUMEN KELULUSAN/IJAZAH/ SURAT KETERANGAN LULUS
- 3. SERTIFIKAT PRESTASI (BILA ADA)

**DAYA TAMPUNG** 360

17 s.d 25 JUNI 2020 26 s.d 29 **JUNI 2020** 

OSIS NATEN

30 JUNI 2020

1 s.d 3 JULI 2020

13 JULI 2020

**SEKOLAH UNGGUL** TERAKREDITASI A(96)

Info Lebih Lanjut Kunjungi Website: www.sman3klaten.sch.id (Real Time) Kunjungi Alamat: http://ppdb.jatengprov.go.id

#### Mendaftar ke SMAN 3 Klaten?

Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMA yang akan divalidasi pada saat daftar ulang :

#### JALUR ZONASI



- 1) Buku Rapor SMP/sederajat.
- Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 3) Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.
- 4) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020/2021, dan belum menikah;
- 5) Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat setahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

#### JALUR AFIRMASI



Sama dengan syarat sama dengan di jalur zonasi, ditambah dengan :

- Terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah), data bersumber dari Kementerian Sosial RI dan/atau Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Calon peserta didik yang berasal dari panti asuhan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Terdaftar dalam hasil pendataan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang diterbitkan oleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tenaah.
- 4) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putera/ puteri tenaga kesehatan & tenaga pendukungnya dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah

Maks. 5 %

#### JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA

Sama dengan syarat di jalur zonasi, ditambah dengan :

- 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- Calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.
- 3) Kartu Keluarga di luar zonasi.
- 4) Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan.

Maks. 30%

#### 3 JALUR PRESTASI

Sama dengan yang tertulis di jalur zonasi, ditambah dengan :

Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.



Kontak PPDB - SMAGA dengan Nara Hubung kami :

- 1. Bpk. Kusnadi 0857 4339 9887
- 2. Ibu Wirena 0812 2708 7364
- 3. Bpk. Suratno 0858 6848 2296